



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT bertempat tinggal di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahren Samosir, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BAHREN SAMOSIR & Rekan, beralamat di Jalan Besar Sei Renggas, Nomor 110 Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara – 21216, email: bahrensamosir2980@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 25 Nopember 2017 Di Gereja Methodist Indonesia Tanjungbalai dengan di hadapan pemuka

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen yang bernama Pdt. VENTUS SEJAHTERA SIMAMORA, STH, sebagaimana telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 1274-KW-15112017-0001, tanggal 27 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Griya Utama Pahang, Blok A, Nomor 12, Jalan M Husni Tamrin, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Dandar, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan rumah tersebut di jadikan tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagai pasangan suami isteri dan telah pula dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;

4. Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari pada perasaan saling menyintai, tetapi ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan;

5. Bahwa memasuki tahun ke 2 (dua) usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Tergugat selalu pulang larut malam;
- Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

6. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, sampai mengakibatkan Penggugat tidak dapat menghitung lagi jumlah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;

7. Bahwa sejak awal tahun 2022 intensitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi di akibatkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sikap-sikap Tergugat tersebut di atas, akhirnya membuat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi terus menerus, bahkan pada bulan April 2022 akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai mengakibatkan Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian, namun saat itu atas upaya pihak keluarga merukunkan dan mendamaikan, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama sebagai layaknya suami isteri;

9. Bahwa akan tetapi, meskipun sudah di rukunkan oleh pihak keluarga namun ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap saja kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa pada bulan Oktober 2023 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tinggal dirumah abng kandung Penggugat di Medan;

11. Bahwa kemudian setelah mendapat nasihat dari keluarga dan Tergugat datang membujuk Penggugat untuk kembali kerumah kediaman bersama dengan janji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya, maka Penggugat dan Tergugat kembali kerumah kediaman bersama, akan tetapi tetap saja Tergugat melanggar janjinya yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran kerap saja terjadi;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Pebruari 2024 disebabkan Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat di damaikan di rumah orang tua Tergugat tapi tidak ada hasil, dan kemudian dilakukan kembali musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak ada hasil dan akhirnya sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali kerumah orang tua Penggugat di Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai dan hingga gugatan perceraian ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian keadaan-keadaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sangat berdasarkan hukum jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

14. Bahwa jika Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian *a quo*, maka dalam perkara *a quo* Penggugat bermohon pula agar kiranya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak;

15. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu/Penggugat dan secara hukum masih dibawah umur dan sejak lahir sampai gugatan *a quo* diajukan, pemeliharaan atau pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap diasuh oleh Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, jika perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi maka Hak Asuh Anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun, diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan hormat dan kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk selanjutnya akan memanggil Penggugat dan Tergugat pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Perceraian *a quo*, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terputus karena perceraian;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas/risalah panggilan untuk sidang tanggal 28 Maret 2024, 2 Mei 2024, dan 13 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-15112017-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 8 Maret 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian dan Pengumuman Hendak Nikah Nomor: 85/SPN/GMI/EL-TB/XI/2017 yang diterbitkan oleh Gereja Methodist Indonesia Jemaat El Nathan Tanjung Balai Resort Tanjungbalai Distrik 6 Wilayah I tanggal 11 November 2017, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1274052202180002 tanggal 8 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Balai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-07082019-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Baptis Nomor: 18/SB/GMI/ELNTHN/XII/2019 yang diterbitkan oleh Gereja Methodist Indonesia Jemaat El Nathan Tanjung Balai Resort Tanjungbalai Distrik 6 Wilayah I tanggal 29 Desember 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dan fotokopi, maka akan dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ipar Penggugat, karena suami Saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2017 di Gereja Methodist Indonesia Jemaat El Nathan Tanjungbalai Resort Tanjungbalai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada tahun 2017 bersama orang tua Penggugat, dan pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Perumahan Pahang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara materi, dan Tergugat juga berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga sering curhat kepada Saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa awalnya Penggugat sering memberi modal kepada Tergugat untuk jualan monja (jualan bekas) akan tetapi uangnya selalu habis;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank BRI di Simpang Empat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat satu rumah dengan selingkuhannya pada awal tahun 2024;
- Bahwa setelah Saksi melihat Tergugat satu rumah dengan selingkuhannya, kemudian Saksi memberitahu Penggugat dan setelah itu Saksi bersama Penggugat pergi ke rumah Tergugat dan menemukan Tergugat di rumah tersebut bersama selingkuhannya;
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh kemudian Penggugat langsung pergi ke rumah mertuanya yaitu orang tua Tergugat, dan Penggugat memberitahukan bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian orang tua Penggugat dan Tergugat menemui Tergugat dan memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada orang tuanya tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, dimana Penggugat cerita ke Saksi bahwa Penggugat curiga Tergugat ada perempuan lain dan kemudian Saksi mendamaikan sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi. Namun kemudian pada bulan Februari 2024 Saksi juga mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi karena Tergugat selingkuh;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama di Perumahan Pahang;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa tanggapan Tergugat saat Saksi melakukan perdamaian adalah Tergugat tidak ada tanggapan;
- Bahwa Tergugat tidak mau tahu dan tidak membiayai anaknya;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, Penggugat menjaga, merawat dan membesarkan anaknya dengan baik sebagaimana wajarnya orang tua dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada anaknya dan selalu memberikan kebutuhan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memperlakukan anaknya dengan buruk;
- Bahwa perdamaian Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2024 tidak ada hasilnya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2017 di Gereja Methodist Indonesia Jemaat El Nathan Tanjungbalai Resort Tanjungbalai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada tahun 2017 bersama orang tua Penggugat, dan pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Perumahan Pahang;
- Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara materi, dan Tergugat juga berselingkuh;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022;
- Bahwa awalnya Penggugat sering memberi modal kepada Tergugat untuk jualan monja (jualan bekas) akan tetapi uangnya selalu habis;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank BRI di Simpang Empat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama di Perumahan Pahang;
- Bahwa sekarang keadaan anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul ataupun memaragi anaknya dengan berlebihan;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari tahun 2024 saat Tergugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa Tergugat tidak mau tau terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa perdamaian Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2024 tidak ada hasilnya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetep pada petitum gugatannya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan memberikan hak asuh atas anak kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu Saksi Melinda Apriani Purba dan Saksi Jefri Pranata Sinaga;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Perjanjian dan Pengumuman Hendak Nikah Nomor: 85/SPN/GMI/EL-TB/XI/2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 November 2017 di Gereja Methodist Indonesia Jemaat El Nathan Tanjung Balai Resort Tanjungbalai, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sebagai istri dan Tergugat merupakan kepala keluarga, dan 1 (satu) orang anak bernama Anak, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa anak atas nama Anak merupakan anak dari Penggugat selaku ibu dan Tergugat selaku ayah, dan bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan bukti P-4, berupa fotokopi Surat Baptis atas nama Anak;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Melinda Apriani Purba dan Saksi Jefri Pranata Sinaga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, dimana telah terjadi pertengkaran dalam perkawinannya disebabkan ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara materi dan Tergugat juga berselingkuh. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat ada perempuan lain namun kemudian berhasil didamaikan sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi. Namun kemudian pada bulan Februari 2024 Tergugat kembali berselingkuh dan diketahui tinggal bersama seorang perempuan lain, sehingga Penggugat langsung pergi ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat memberitahukan bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat menemui Tergugat dan memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan masalah tersebut namun kemudian Penggugat mengatakan kepada orang tuanya tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya. Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama di Perumahan Pahang, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 November 2017 di Gereja Methodist Indonesia Jemaat El Nathan Tanjung Balai Resort Tanjungbalai dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti surat P-1), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam *petitum* kedua gugatannya memohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap *petitum a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri. Bahwa memasuki tahun kedua usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringnya terjadi

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat selalu pulang larut malam, dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Bahwa sejak awal tahun 2022 intensitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi bahkan pada bulan April 2022, Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian, namun saat itu atas upaya pihak keluarga merukunkan dan mendamaikan. Bahwa meskipun sudah dirukunkan oleh pihak keluarga namun Penggugat dan Tergugat tetap saja kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pada bulan Oktober 2023 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tinggal di rumah abang kandung Penggugat di Medan. Namun kemudian setelah mendapat nasihat dari keluarga dan Tergugat datang membujuk Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dengan janji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Februari 2024 disebabkan Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat didamaikan di rumah orang tua Tergugat tapi tidak ada hasil, dan kemudian dilakukan kembali musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak ada hasil dan akhirnya sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Anwar Idris Kota Tanjungbalai dan hingga gugatan perceraian ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melinda Apriani Purba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan ipar Penggugat karena suami Saksi adalah kakak Penggugat. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada tahun 2017 bersama orang tua Penggugat, dan pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Perumahan Pahang. Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara materi, dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga berselingkuh. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 yang awalnya Penggugat sering memberi modal kepada Tergugat untuk jualan monja (jualan bekas) akan tetapi uangnya selalu habis. Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat satu rumah dengan selingkuhannya dan setelah Saksi melihat Tergugat satu rumah dengan selingkuhannya, kemudian Saksi memberitahu Penggugat dan setelah itu Saksi bersama Penggugat pergi ke rumah Tergugat dan menemukan Tergugat di rumah tersebut bersama selingkuhannya. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh kemudian Penggugat langsung pergi ke rumah mertuanya yaitu orang tua Tergugat, dan Penggugat memberitahukan bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian orang tua Penggugat dan Tergugat menemui Tergugat dan memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada orang tuanya tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang bahwa Saksi Jefri Pranata Sinaga sebagai adik Penggugat juga memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai pada tahun 2017 bersama orang tua Penggugat, dan pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Perumahan Pahang. Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara materi, dan Tergugat juga berselingkuh dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 yang mana awalnya Penggugat sering memberi modal kepada Tergugat untuk jualan monja (jualan bekas) akan tetapi uangnya selalu habis. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari tahun 2024 saat Tergugat ketahuan selingkuh;

Menimbang bahwa Para Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali didamaikan mulai pada tahun 2022, dan terakhir pada bulan Februari 2024 di saat Tergugat ketahuan selingkuh, namun Penggugat dan Tergugat tidak bersedia berdamai dan akhirnya mulai bulan

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2024 sampai gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang berpuncak pada tahun 2022 karena Penggugat beberapa kali memberi modal kepada Tergugat untuk jualan monja (jualan bekas) akan tetapi uangnya selalu habis. Bahwa setelah didamaikan Penggugat dan Tergugat kembali hidup dan tinggal bersama. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sampai terakhir pada bulan Februari 2024, Tergugat ketahuan selingkuh. Bahwa bulan Februari tahun 2024 tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali didamaikan keluarga namun Penggugat dan Tergugat tidak bersedia berdamai dan akhirnya mulai bulan Februari tahun 2024 sampai gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan hidup Bersama dan hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan aquo sudah memenuhi syarat perceraian

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Penggugat meminta agar ditetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam positanya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah pula dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak, yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-07082019-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 7 Maret 2024 (vide bukti P-4) dan Fotokopi Surat Baptis Nomor: 18/SB/GMI/ELNTHN/XII/2019 yang diterbitkan oleh Gereja Methodist Indonesia Jemaat El Nathan Tanjung Balai Resort Tanjungbalai Distrik 6 Wilayah I tanggal 29 Desember 2019, (vide bukti P-5), anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Anak tersebut lahir tanggal 19 Juli 2019, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya masih berada dibawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, bahwa saat ini Anak tinggal bersama dengan Penggugat. Bahwa para Saksi menerangkan bahwa sekarang keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja dan Para Saksi tidak pernah melihat Penggugat memperlakukan anaknya dengan buruk. Bahwa sepanjang yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh Para Saksi, Penggugat menjaga, merawat dan membesarkan anaknya dengan baik sebagaimana wajarnya orang tua. Bahwa Para Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada Anak. Bahwa Penggugat juga selalu memberikan kebutuhan Anak;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusnya perkawinan karena perceraian tidak serta merta menghapuskan kekuasaan orang tua terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Namun apabila dalam perceraian terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum sub d disebutkan bahwa: "*Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian*";

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, dimana pemisahan anak dari pengasuhan orang tuanya sendiri (termasuk sebagai akibat perceraian orang tuanya) merupakan suatu pertimbangan terakhir (ultimum remedium) dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, serta didasarkan pada suatu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu."*;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan mengingat fakta bahwa selama ini Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan tidak terdapat suatu perbuatan atau kondisi yang secara nyata telah mengakibatkan atau setidaknya dapat diperkirakan akan mengakibatkan lainnya Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut yang dapat merugikan tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang dimintakan dalam petitum ketiga gugatan a quo, namun harus ditegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayangnya kepada Anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian petitum ketiga *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam petitum keempat Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan dan tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan, maka gugatan Penggugat *dikabulkan untuk seluruhnya*;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Habli Robbi Taqiyya, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan a quo dan setelah mempelajari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat, bahwa pada pokoknya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat diselesaikan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, Hakim Anggota II berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan dahulu mengenai pemanggilan kepada Tergugat, dimana dalam gugatan a quo Penggugat mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat yaitu di Jalan M. Husni Tamrin, Lingkungan I, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa setelah disandingkan dengan bukti surat telah ternyata bahwa alamat Tergugat tersebut adalah alamat yang sama dengan tempat tinggal Penggugat dalam gugatan a quo, dan juga alamat Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-3), sedangkan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan telah ternyata bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut, karena sejak bulan

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan rumah tersebut saat ini masih dihuni oleh Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang bahwa dalam relaas/panggilan sidang kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 28 Maret 2024, 2 Mei 2024, dan 13 Mei 2024 dimana panggilan disampaikan melalui kepada Kepala Desa/Lurah setempat, hal mana bersesuaian dengan fakta bahwa Tergugat sejak bulan Februari 2024 tidak bertempat tinggal lagi di alamat yang tercatum dalam gugatan a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatan a quo, maka panggilan yang dilakukan pada alamat tersebut sudah pasti tidak dapat diterima oleh Tergugat sendiri. Penggugat yang sudah mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi pada alamat tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan alamat di mana Tergugat senyatanya bertempat tinggal terakhir, agar Majelis Hakim dapat memerintahkan agar panggilan dilakukan pada alamat tersebut sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR, namun ternyata Penggugat maupun kuasanya di persidangan tidak menyampaikan adanya perubahan alamat Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa tidak hadirnya Tergugat yang diakibatkan oleh kesalahan Penggugat karena tidak tepat mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat yang senyatanya, tidak boleh merugikan hak Tergugat untuk hadir di persidangan dan juga untuk menyangkal atau mengakui dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, hal ini menjadi penting karena pemeriksaan di persidangan haruslah dilaksanakan dengan tidak memihak (*impartial*) yang salah satunya dengan cara mendengarkan kedua belah pihak (*audi alteram partem*);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena ada perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim, maka putusan yang dipakai adalah berdasarkan suara terbanyak;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 25 Nopember 2017 di Gereja Methodist Indonesia Jemaat El-Nathan Tanjungbalai, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-15112017-0001 tanggal 8 Maret 2024, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yaitu Anak, diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ayah Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar dapat dicatatkan/didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP. .Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK. .Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat 3xRp	35.000,00
4. PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
5. Meterai.....Rp	10.000,00
6. Redaksi.....Rp	10.000,00
JumlahRp	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tjb